



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

**UPACARA ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KALIBATA
TANGGAL 20 JUNI 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Ziarah Peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris Korpri Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 20. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kompleks LBQ Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan H. Awaludin II
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU : Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Tingkat Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara ziarah pada :
- hari : Jumat
- tanggal : 20 Juni 2014
- pukul : 07.30 s.d. selesai
- tempat : Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
Kota Administrasi Jakarta Selatan
- pakaian : Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) + peci
Wanita : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- KEDUA : Dalam mengikuti upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, eselon II dan eselon III serta perwakilan pejabat eselon IV masing-masing SKPD/UKPD;
 - b. Pegawai harus sudah di tempat upacara pukul 07.00;
 - c. Pegawai serta undangan dapat berangkat langsung menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dari rumah masing-masing; dan
 - d. Pegawai di lingkungan Balaikota disediakan bus dan harus sudah berkumpul di halaman Balaikota pada pukul 06.00.
- KETIGA : Pegawai yang menduduki jabatan eselon II dan eselon III, Para Camat dan Lurah di lingkungan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi agar menyelenggarakan upacara ziarah pada :
- hari : Jumat
- tanggal : 20 Juni 2014
- pakaian : - Pria : Sadariah/baju koko putih, celana hitam, peci hitam, sepatu hitam dan sarung/cukin
- Wanita : Kebaya encim, kerancang/busana muslim
- KEEMPAT : Pelaksanaan upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan upacara ziarah di TPU Tanah Kusir Makam Ali Sadikin, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Selatan;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan upacara ziarah di TPU Karet Bivak Makam Ismail Marzuki dan M.H. Thamrin, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Pusat;

Y

- c. Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan upacara ziarah di Tubagus Angke Makam Pangeran Wijaya Kusuma, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Barat;
- d. Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan upacara ziarah di Jatinegara Kaum lokasi Makam Pangeran Jayakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Timur; dan
- e. Sebagai kontrol disiplin, daftar hadir pegawai agar dilaporkan kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah upacara selesai.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
† Plt. Sekretaris Daerah, 



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta